

CORPORATE GOVERNANCE, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN MANAJEMEN PAJAK

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2014-2018)

Deo Novrin Hasiholan Damanik, Abdul Muid¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of corporate governance, audit committee and audit quality on tax management of the company. Independent variable used in this study are corporate governance which is measured by proxies of number of commissioners, percentage of independent commissioner, compensation of board of commissioner and board of directors, audit committee is measured by proxies of number of audit committee of the company while audit quality is proxied by size of public accountant firm. Dependent variable is tax management which is measured by effective tax rate (ETR)

The population used in this study consist of firms that listed on LQ45 index on Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sampling method used in this study is purposive sampling and obtained 23 companies every year. This study uses multiple regression analysis for hypotheses testing.

The results of this study showed that number of commissioner has no effect on tax management measured by tax expense and by cash tax paid, percentage of independent commissioner has negative effect on tax management measured by tax expense but has no effect on tax management measured by cash paid, compensation of board commissioner and directors has negative effect on tax management measured by tax expense and by cash paid, audit committee has no effect on tax management measured by tax expense but has negative effect on tax management measured by cash paid, audit quality has negative effect on tax management measured by tax expense and has no effect on tax management measured by cash paid.

Keywords: Tax Management, Corporate Governance, Audit Committee, Audit Quality

PENDAHULUAN

Pajak ialah suatu komponen dari sekian banyak kontribusi negara dan cukup besar dalam membantu pemasukan pemerintah untuk membiayai kegiatan belanja suatu negara, khususnya negara Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu guna melaksanakan pembangunan berskala nasional melalui bidang sarana dan prasarana, juga dari segi kuantitas maupun kualitas kebutuhan yang diperlukan. Pajak merupakan satu dari beberapa sumber penerimaan negara yang bersumber dari pungutan wajib warga negara yang memiliki kegunaan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat secara umum. Pengertian pajak secara luas di negara Indonesia adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (UU. RI No. 28 Tahun 2007). Seiring berjalannya waktu, keperluan negara tentunya akan semakin meningkat. Peningkatan dari keperluan ini harus juga diiringi dengan kenaikan pendapatan dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat pendapatan pajak 2018 per 31 Agustus mencapai Rp 799,47 triliun yang

¹ Corresponding author

sepadan dengan 51,14% dari jumlah objek penerimaan pajak pada APBN tahun 2018. Realisasi penerimaan pajak ini masih sangat rendah dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.424 triliun.

Realisasi penerimaan pajak yang masih sangat jauh dari target harus diperhatikan oleh negara. Jika diperhatikan melalui sisi penerimaan dari wajib pajak pribadi, Indonesia memiliki kemampuan yang sangat besar dikarenakan besarnya jumlah penduduk, terutama pada jumlah usia produktif yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Selain itu, dari sisi penerimaan wajib pajak badan juga paling berpotensi besar, dikarenakan penyumbang terbesar penerimaan pajak negara adalah berasal dari wajib pajak badan atau perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan pada tahun 2018 mencatat bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia yang tercatat yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebesar 17,6 juta. Faktanya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hanya menerima laporan 12,5 juta SPT Tahun 2018 atau setara 71 persen dimana 5,1 juta wajib pajak tidak memberitakan SPT. Jumlah wajib pajak pribadi yang memberitakan SPT turun sejak 75 persen pada tahun 2017 (10,06 juta wajib pajak) menjadi 72 persen (9,8 juta wajib pajak) pada tahun 2018. Selain itu, penurunan kepatuhan juga terjadi terhadap wajib pajak badan, yaitu sebesar 65 persen selama tahun 2017 turun ke angka 59 persen di tahun 2018 atau setara dengan 2,7 juta wajib pajak.

Hal itu menjadi bukti dimana banyaknya wajib pajak pribadi hingga wajib pajak badan yang masih enggan untuk mengungkapkan hingga membayarkan pajak dengan benar. Peristiwa tersebut dapat berpengaruh dengan melihat dua perspektif yang berlainan. Berdasarkan perspektif pemerintah, wajib pajak yang tidak taat akan membayar pajak akan mengakibatkan penerimaan negara berkurang dari sektor pajak. Berdasarkan sudut pandang wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, jika jumlah tanggungan pajak perusahaan memiliki nominal yang besar, dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh bagi perusahaan. Perbedaan sudut pandang inilah yang menimbulkan dilema bagi kedua pihak, khususnya terhadap perusahaan. Perusahaan harus taat melaporkan hingga membayarkan beban pajaknya dengan benar, namun saat pembayaran pajak, keuntungan perusahaan akan menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan satu kebijakan agar patuh dalam membayar pajak kepada pemerintah, namun tanpa mengorbankan keuntungan perusahaan. Kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan manajemen pada pajak perusahaan. Dengan adanya manajemen pajak, perusahaan dapat melakukan efisiensi terhadap pembayaran pajak serta dapat melakukan minimalisasi pada kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan.

Dalam rangka memenuhi efisiensi dari suatu bisnis, atau yang berarti mengurangi hingga sedikit pengorbanan dari faktor produksi ekonomis serta membagikan keuntungan bagi perusahaan dalam hal posisi arus kas merupakan usaha dari suatu manajemen pajak (Kiswara, 2009). Selain itu, manajemen pajak berupa langkah yang diterapkan manajemen dalam mengurangi kewajiban pajak dengan tidak menentang aturan berlaku dari perpajakan, strategi tersebut berupa perencanaan, pelaksanaan kewajiban, serta pengendalian kewajiban dari perpajakan itu sendiri (Nur, 2010). Lumbantoruan (1994) di dalam Martani, (2015) menyatakan "Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang benar, tetapi dengan menekan beban pajak serendah mungkin sehingga diperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh manajemen perusahaan.". Pada dasarnya, manajemen pajak harus selalu taat pada peraturan perpajakan yang berlaku dengan arti bahwa tindakan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak telah benar dan valid. Namun, kevalidan manajemen pajak itu sendiri masih bergantung pada perangkat dan legalitas yang dipakai dalam sistem perpajakan agar mampu mengetahui secara sah mengenai

kegiatan manajemen pajak yang dilakukan dengan aman selepas munculnya putusan dari pengadilan (Suandy, 2001).


Minnick dan Noga, (2010) mendapati tata kelola memiliki peran penting terhadap aktivitas manajemen pajak. Tiap strategi yang dimiliki perusahaan berbeda-beda saat melaksanakan manajemen pajak mereka sendiri, hal tersebut dikarenakan karakteristik *corporate governance* yang dimiliki tiap perusahaan juga. Pada penelitian ini karakteristik dari *corporate governance* memakai perwakilan jumlah dari dewan komisaris di dalam suatu perusahaan, persentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris itu sendiri, serta kompensasi yang diberikan terhadap dewan direksi dan dewan komisaris dalam meninjau bagaimana dampak para eksekutif manajemen dengan aktivitas manajemen pajak. Terkandung elemen berbeda selain *corporate governance* yang mampu mengakibatkan manajemen pajak di internal perusahaan itu sendiri, yaitu dari komite audit dan juga dari kualitas audit. Menurut Cohen *et. al.* (2008) dalam sebuah tata kelola perusahaan, komite audit dan kualitas audit merupakan dua dari beberapa faktor yang mendukung terjadinya suatu tata kelola perusahaan. Komite audit dan kualitas audit memiliki peranan penting dalam meningkatkan integritas dalam proses pelaporan keuangan (Cohen *et. al.*, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap *corporate governance*, komite audit, dan kualitas audit terhadap manajemen pajak perusahaan. Penelitian ini mengacu pada teori keagenan dan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *corporate governance*, komite audit, kualitas audit, dan manajemen pajak. Banyak penelitian sebelumnya yang menguji keterkaitan antara *corporate governance* dan manajemen pajak. Oleh karena itu, penelitian dengan hipotesis mengenai *corporate governance* (jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris dan direksi), komite audit, dan kualitas audit terhadap manajemen pajak dikembangkan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disusun penjelasan bagaimana *corporate governance*, komite audit, dan kualitas audit dapat mempengaruhi manajemen pajak melalui kerangka pemikiran berikut.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1 menggambarkan pengaruh variabel-variabel independen maupun kontrol terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan direksi, komite audit, dan kualitas audit.

Garis lurus yang tergambar di Gambar 1 mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan garis putus-putus yang tergambar di atas memiliki arti bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel dependen dengan variabel kontrol. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan.

Jumlah Dewan Komisaris

Pemberian nasihat kepada direksi serta mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh dewan komisaris (Santoso dan Rahayu, 2018). Menurut teori agensi yang bertindak sebagai wakil dari pemegang saham (*principal*) adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki kewajiban serta tanggungjawab kepada *principal* untuk mengawasi dan mengontrol kinerja perusahaan sehingga tujuan perusahaan tetap sejalan dengan tujuan *principal*, yang berarti kepentingan dari pemegang saham akan dilindungi secara maksimal oleh dewan komisaris. Untuk dapat memaksimalkan kepentingan tersebut, perusahaan perlu untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam hal ini dewan komisaris akan melakukan manajemen pada pajak perusahaan yang juga merupakan tugas utama dari dewan komisaris.

Beberapa penelitian telah dilakukan seperti penelitian oleh Minnick dan Noga (2010), dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif pada *corporate governance* terhadap manajemen pajak, *corporate governance* disini dapat disimbolkan dengan dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan Bernad (2011) juga mendukung pernyataan ini bahwa jumlah dari dewan komisaris ikut berkontribusi dalam manajemen pajak perusahaan yang dihitung dengan menggunakan GAAP ETR. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Meilinda (2013) menemukan adanya pengaruh positif pada jumlah dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Hubungan yang positif itu ditunjukkan dari pengukuran menggunakan GAAP ETR dan *Cash ETR*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dihipotesiskan:

H1. Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan.

Persentase Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan dan bersifat netral. Menurut Mihelon dan Parbonetti (2010) dalam Novitasari, (2017) untuk meningkatkan independensi dari manajemen diperlukan keberadaan komisaris independen. Menurut teori agensi, semakin besar jumlah dari komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan dewan komisaris, maka dalam pelaksanaan peran mereka untuk mengontrol dan mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif direktur semakin baik (Fahreza, 2014). Jika jumlah komisaris independen semakin besar maka akan semakin ketat pengawasan yang dilakukan pada kinerja perusahaan sehingga manajemen perusahaan tidak dengan bebas meminimalkan beban pajaknya, tetapi harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Komisaris independen juga hadir untuk menjadi solusi dari adanya asimetris informasi antara *principal* dan agen.

Pengawasan jalannya manajemen perpajakan perusahaan dapat dikontrol dengan adanya komisaris independen dalam dewan komisaris. Munculnya komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak yang sudah melewati batas. Artinya, komisaris independen diharapkan mampu untuk mencegah perusahaan melakukan *tax evasion*. Penelitian yang dilakukan Bernad (2011) juga memperkuat pernyataan Fahreza bahwa perusahaan dalam ukuran besar serta

telah memiliki susunan perusahaan yang kompleks dapat semakin memaksimalkan kinerja manajemennya apabila komisaris independen semakin banyak jumlahnya. Uraian tersebut dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H2. Persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan.

Kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Kompensasi merupakan alat untuk meningkatkan kinerja dari manajemen. Secara tidak langsung, kompensasi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk memotivasi manajemen dalam meningkatkan laba perusahaan. Dalam hal ini untuk meningkatkan laba, manajemen akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan strategi manajemen pajak. Menurut teori agensi, kompensasi merupakan alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah agensi dan mengurangi potensi terjadinya *modal hazard* oleh manajemen.

Terdapat pengaruh positif antara kompensasi dengan kinerja perusahaan (Jensen dan Murphy, 1990). Kompensasi dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan tercermin dari aktivitas yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan agar tetap mendapatkan keuntungan maksimal dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Ketika kinerja perusahaan semakin baik setiap tahunnya, maka kompensasi yang didapatkan oleh dewan direksi dan dewan komisaris akan semakin besar, maka dewan direksi dan dewan komisaris akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus meningkatkan laba perusahaan dengan menekan serendah mungkin beban pajak perusahaan. Pengaruh kompensasi dengan manajemen pajak ini diperkuat lagi dengan pernyataan dari Phillips (2003) yang menyatakan bahwa penyerahan kompensasi akan memberikan motivasi kinerja manajemen untuk meminimalisasikan nilai pajak perusahaan. Fahreza, (2014) juga menemukan adanya pengaruh positif antara kompensasi manajemen dengan manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan *book tax gap*. Jika kompensasi manajemen yang diberikan oleh perusahaan semakin besar, maka manajemen akan terdorong dalam melakukan manajemen pajak agar memperoleh pengematan beban pajak yang maksimal. Uraian tersebut dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H3. Kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan.

Komite Audit

Komite audit ditunjuk oleh dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Forker (2012) menyatakan konflik keagenan antara pemegang saham dan manajemen dapat diperkecil melalui efektivitas komite audit karena komite audit akan memberikan pengawasan secara independen sehingga manajemen tidak dapat melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba. Fungsi komite audit yang berjalan secara efektif diharapkan dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan pengendalian pada laporan keuangan perusahaan yang lebih baik (Andriyani, 2008). Komite audit termasuk salah satu faktor dalam mendukung *good corporate governance* dengan mengacu pada Hanum (2013). Uraian tersebut dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan.

Kualitas Audit

Auditor sendiri berperan dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah memenuhi aturan. Menurut teori agensi, manajemen yang bertindak sebagai agen akan menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *principal*. *Principal* akan lebih mempercayai hasil audit dari kantor akuntan publik yang bereputasi

seperti *Big Four* dikarenakan KAP *Big Four* dipercaya memiliki reputasi lebih tinggi dibandingkan KAP *non-Big Four*. Auditor eksternal juga berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam mengimplementasikan manajemen pajak melalui jasa non-audit yaitu *tax planning* sehingga manajemen pajak yang diterapkan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fahreza (2014) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara reputasi auditor *Big Four* dengan manajemen pajak. Pengaruh auditor eksternal dengan manajemen pajak juga terdapat pada penelitian Richardson *et al* (2013) yang membuktikan bahwa auditor eksternal yang berasal dari *Big Four* dapat mengurangi praktik *tax avoidance* perusahaan. Pernyataan Richardson (2013) juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) bahwa ukuran KAP (kantor akuntan publik) yang berasal dari *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan. Uraian tersebut dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut:

H5. Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen pajak. Manajemen pajak diukur dengan menggunakan pengukuran ETR (*effective tax rate*) yang digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dan merupakan alat yang paling sering digunakan oleh perusahaan serta merupakan bagian dari manajemen pajak (Bernad, 2011). Pada penelitian ini menggunakan dua cara pengukuran ETR. Dua cara pengukuran ETR (*effective tax rate*), yaitu:

1. *Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate* (GAAP ETR)

Pengukuran dengan GAAP ETR dilakukan sesuai dengan penelitian dari Minnick dan Noga (2010). Penggambaran keseluruhan pajak perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan GAAP ETR. GAAP ETR memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat dijadikan alat untuk melakukan prediksi dan pengukuran dalam jangka panjang. Menurut Minnick dan Noga (2010) GAAP ETR tidak dapat digunakan untuk mengukur jangka panjang karena masih terkandung estimasi-estimasi akuntansi didalamnya. Selain itu, beban dapat diakui oleh perusahaan di mata pajak sehingga timbul beda permanen (Minnick dan Noga, 2010).

Rumus berikut dapat menghitung nilai GAAP ETR:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Tax expense}_{n,t}}{\text{Pretax Income}_{n,t}}$$

$\text{Tax Expense}_{n,t}$ = Beban Pajak pada perusahaan n pada tahun t

$\text{Pretax Income}_{n,t}$ = Laba sebelum pajak pada perusahaan n pada tahun t

2. *Cash Effective Tax Rate* (Cash ETR)

Pengukuran *Cash* ETR digunakan untuk dapat menopang kekurangan dari dampak yang tidak dapat direpresentasikan oleh GAAP ETR (Bernad, 2011). Pengukuran *Cash* ETR ini menggunakan pengukuran yang juga digunakan pada penelitian Minnick dan Noga (2010). Rumus berikut dapat menghitung nilai *Cash* ETR:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{n,t}}{\text{Pretax income}_{n,t}}$$

$\text{Cash Tax Paid}_{n,t}$ = Pajak yang dibayar oleh perusahaan n pada tahun t

$\text{Pretax Income}_{n,t}$ = Laba sebelum pajak pada perusahaan n pada tahun t

Variabel independen di dalam penelitian ini yang diwakilkan melalui jumlah dewan komisaris, persentase dewan komisaris independen serta kompensasi dewan komisaris dan dewan

direksi. Selain variabel *corporate governance*, penelitian ini menambahkan variabel komite audit dan kualitas audit.

1. Variabel jumlah dewan komisaris dapat diukur oleh jumlah dari dewan komisaris yang dilihat langsung dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam penelitian ini jumlah dewan komisaris disimbolkan dengan COM.
2. Variabel persentase komisaris independen dapat diukur dengan menghitung hasil dari pembagian komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris yang ada di dalam satu perusahaan tersebut. Pada penelitian ini persentase dewan komisaris disimbolkan dengan INDEP.
3. Variabel kompensasi dewan komisaris dan direksi diukur dengan menggunakan pendekatan yang dipakai oleh Armstrong *et al* (2015) yaitu dengan menggunakan logaritma natural dari kompensasi yang diterima setahun oleh para eksekutif perusahaan. Dalam penelitian ini kompensasi manajemen disimbolkan dengan COMP.
4. Variabel komite audit diukur dengan laporan tahunan perusahaan melalui pengamatan secara langsung jumlah dari komite audit yang mengacu pada penelitian Hanum (2013). Komite audit di dalam penelitian ini disimbolkan dengan AC.
5. Variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP sendiri diukur dengan penggunaan variabel *dummy*. Ukuran KAP dibagi menjadi 2 yaitu KAP non-*Big Four* dan *Big Four*. Pada penelitian ini perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP non-*Big Four* diberi angka 0, sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *Big Four* diberi angka 1. Dalam penelitian ini variabel kualitas audit menggunakan simbol AQ.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan. Menurut Dyreng *et al* (2008) ukuran perusahaan memiliki peranan terhadap manajemen pajak. Menurut Lanis (2007) dalam Darmadi (2013) perusahaan yang berukuran kecil akan membayar pajak lebih tinggi daripada perusahaan yang berukuran besar. Menurut Richardson (2007), kinerja perusahaan merupakan cerminan dari operasi perusahaan sebagai salah satu yang mampu memberikan pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Salah satu tujuan perusahaan dalam melakukan manajemen pajak adalah agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat membayar semua kewajiban mereka ketika kinerja perusahaan mereka baik. Menurut Jensen (1986) masalah agensi dapat berkurang dengan adanya tingkat hutang perusahaan yang tinggi. Manajemen akan berusaha untuk melunasi hutang beserta bunganya di masa yang akan datang dengan adanya penerbitan hutang.

Tabel 1 Pengukuran Variabel Kontrol

Variabel Kontrol	Pengukuran
Ukuran Perusahaan (SIZE)	Logaritma natural dari total aset perusahaan selama satu tahun
Kinerja Perusahaan (ROA)	Laba bersih dibagi total aset
Tingkat Hutang Perusahaan (LEVERAGE)	Total utang dibagi total aset

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Sampel adalah bagian dari populasi dalam penelitian ini yang digunakan sebagai objek penelitian dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan untuk penelitian ini. Kriteria sampel yang diambil pada penelitian ini adalah perusahaan

yang terdaftar pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia yang dipilih dengan menggunakan metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian atau yang disebut *purposive sampling method*. Pertimbangan kriteria sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian di dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Kriteria Sampel Penelitian

No.	Keterangan
1.	Perusahaan yang secara berturut-turut masuk pada indeks LQ45 di BEI periode 2014-2018 (10 Periode).
2.	Perusahaan yang memiliki nilai GAAP ETR dan <i>Cash ETR</i> lebih dari 1
3.	Perusahaan yang memiliki nilai GAAP ETR dan <i>Cash ETR</i> negatif
4.	Perusahaan yang memiliki nilai persentase dewan komisaris dibawah 30%
5.	Perusahaan yang memiliki jumlah komite audit lebih atau sama dengan 3 orang

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga jenis data ini adalah data sekunder. Data penelitian ini didapat dari laporan keuangan perusahaan sampel pada tahun 2014-2018 dan laporan tahunan perusahaan sampel pada tahun 2014-2018 yang diperoleh melalui situs resmi milik Bursa Efek Indonesia (BEI) data lain yang belum terdapat di laporan tahunan perusahaan dapat diperoleh di *Bloomberg Terminal*.

Metode Analisis

Metode analisis regresi merupakan metode analisis yang digunakan pada penelitian ini. Dari hasil data panel akan diperoleh pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan 2 model regresi. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$GETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 COM_{it} + \beta_2 INDEP_{it} + \beta_3 COMP_{it} + \beta_4 AC_{it} + \beta_5 AQ_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 LEVERAGE_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$CETR_{it} = \beta_0 + \beta_1 COM_{it} + \beta_2 INDEP_{it} + \beta_3 COMP_{it} + \beta_4 AC_{it} + \beta_5 AQ_{it} + \beta_6 SIZE_{it} + \beta_7 ROA_{it} + \beta_8 LEVERAGE_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- GETR : *Generally Accepted Accountin Principle (GAAP) Effective Tax Rate*
- CETR : *Cash Effective Tax Rate*
- COM : Jumlah dewan komisaris
- INDEP : Persentase komisaris independen
- COMP : Kompensasi dewan komisaris dan direksi
- AC : Jumlah komite audit
- AQ : Kualitas audit (Ukuran KAP)
- SIZE : Ukuran Perusahaan
- ROA : Kinerja Perusahaan
- LEVERAGE : Tingkat Hutang Perusahaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 di BEI pada periode 2014-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan pada bagian metode penelitian atau disebut *purposive sampling method*. Sampel dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 22 perusahaan, maka total keseluruhan sampel yang diamati pada periode 2014-2018 adalah sebanyak 110.

Tabel 3
Objek Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45 di BEI periode 2014-2018	68
Perusahaan yang secara berturut-turut masuk pada indeks LQ45 di BEI periode 2014-2018 (10 Periode)	26
Perusahaan yang memiliki nilai GAAP ETR dan <i>Cash ETR</i> lebih dari 1	1
Perusahaan yang memiliki nilai GAAP ETR dan <i>Cash ETR</i> negatif	2
Perusahaan yang memiliki nilai persentase dewan komisaris dibawah 30%	1
Jumlah perusahaan sampel	22
Tahun pengamatan	5
Total Sampel yang digunakan	110

Tabel 3 menunjukkan dari total 68 perusahaan objek penelitian, total perusahaan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian hanya 22 perusahaan sampel sehingga diperoleh 110 sampel. Sampel tersebut sangatlah terbatas mengingat sampel yang dapat digunakan merupakan sampel yang memenuhi seluruh kriteria.

Tabel 4
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
GAAP ETR	110	0,001	0,421	0,22324	0,089447
<i>Cash ETR</i>	110	0,040	0,931	0,29991	0,143601
COM	110	3	12	6,30	1,820
INDEP	110	0,300	0,857	0,44390	0,142412
COMP	110	23,095	27,918	25,49915	1,248419
AC	110	3	6	3,74	1,011
SIZE	110	30,152	34,799	31,92078	1,380359
ROA	110	0,011	0,448	0,08345	0,082087
LEVERAGE	110	0,157	0,878	0,54205	0,200536
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2019.

Tabel 5
Statistik Deskriptif Kualitas Audit

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Non-Big Four	21	19,1	19,1	19,1
Big Four	89	80,9	80,9	100,0
Total	110	100,0	100,0	

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2019.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dari seluruh uji asumsi klasik yang telah dijalankan, dapat disimpulkan bahwa:

- i. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai probabilitas 0,158 dan 0,2 untuk masing-masing model regresi. Hal tersebut menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal dikarenakan nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05.
- ii. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransi seluruh variabel lebih besar dari 0,10 dan memiliki nilai VIF di bawah 10. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen dan kontrol dalam model regresi.
- iii. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* menunjukkan persebaran titik-titik pada grafik yang tidak menunjukkan pola tertentu. Pada uji *Glejser* nilai tiap variabel lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk penelitian.
- iv. Uji autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* menunjukkan nilai DW 1,984 dan 2,118. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat autokorelasi karena nilainya lebih besar dari Du dan lebih kecil dari nilai 4-Du pada jumlah sampel 97 dan jumlah variabel bebas 8.

Tabel 6
Regresi Model GAAP ETR

	Variabel	Prediksi Arah Koef.	Nilai Koef.	Nilai Sig.	Arah Koef.	Status Signifikansi	Status Hipotesis
H1	Jumlah Dewan Komisaris	(+)	-0,002	0,548	(-)	Tidak Signifikan	Ditolak
H2	Persentase Komisaris Independen	(+)	0,288	0,000	(+)	Signifikan	Ditolak
H3	Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	(+)	0,038	0,000	(+)	Signifikan	Ditolak
H4	Komite Audit	(+)	0,006	0,342	(+)	Tidak Signifikan	Ditolak
H5	Kualitas Audit	(+)	0,141	0,000	(+)	Signifikan	Ditolak

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2019

Tabel 7
Regresi Model Cash ETR

	Variabel	Prediksi Arah Koef.	Nilai Koef.	Nilai Sig.	Arah Koef.	Status Signifikansi	Status Hipotesis
H1	Jumlah Dewan Komisaris	(+)	0,005	0,296	(+)	Tidak Signifikan	Ditolak
H2	Persentase Komisaris Independen	(+)	0,051	0,534	(+)	Tidak Signifikan	Ditolak
H3	Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi	(+)	0,042	0,001	(+)	Signifikan	Ditolak
H4	Komite Audit	(+)	0,032	0,001	(+)	Signifikan	Ditolak
H5	Kualitas Audit	(+)	0,039	0,208	(+)	Tidak Signifikan	Ditolak

Sumber: Pengolahan data sekunder, 2019

Hipotesis akan dinyatakan diterima apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05. Seperti yang dapat dilihat di tabel 6 dan 7, dari lima variabel independen, masing-masing terdapat 3 dan 2 variabel independen yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05. Hasil uji statistik *f* menunjukkan signifikansi 0,000 yang berarti bahwa variabel independen penelitian yang terdiri dari Jumlah Dewan Komisaris, Persentase Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, dan Kualitas Audit secara simultan mempengaruhi variabel dependen Manajemen Pajak. Sementara untuk hasil uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square sebesar 0,65 dan 0,45. Hal ini berarti seluruh variabel independen penelitian masing-masing menurut model regresi dapat menjelaskan sebanyak 65% dan 45% terhadap manajemen pajak selaku variabel dependen.

Interpretasi Hasil

Hipotesis 1

Berdasarkan tabel 6 dan 7 diperoleh kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh antara jumlah dewan komisaris dengan manajemen pajak yang menggunakan pengukuran GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate*) maupun Cash ETR (*Cash Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pada jumlah dewan komisaris dan manajemen pajak ditolak.

Menurut Sabli dan Noor (2012) perolehan ini dapat disebabkan kurangnya ilmu dasar dalam aktivitas bisnis perusahaan sehingga mampu memberi pengaruh kinerja dewan komisaris, oleh karena itu dewan komisaris gagal dalam merencanakan sistem manajemen pajak pada perusahaan. Hasil ini pun sejalan dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) yang menyatakan jika jumlah dewan komisaris semakin sedikit, maka mampu mewujudkan perusahaan yang fokus pada penerapan manajemen pajak sehingga manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dapat berjalan semakin efektif.

Hipotesis 2

Berdasarkan tabel 6 dan 7 dapat diperoleh kesimpulan yaitu persentase komisaris independen berpengaruh positif terhadap GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principle*

Effective Tax Rate) dan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)*. Persentase komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap *GAAP ETR (Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate)*. Hal ini membuktikan persentase komisaris independen berpengaruh negatif pada manajemen pajak perusahaan sehingga hipotesis kedua ditolak. Persentase komisaris independen tidak berpengaruh pada manajemen pajak yang diuji menggunakan *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)* sehingga hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh positif antara persentase komisaris independen dan manajemen pajak ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mulyani (2018) bahwa tinggi rendahnya variasi *tax avoidance* yang berhubungan dengan manajemen pajak tidak ditentukan oleh variasi dewan komisaris independen. Meilinda (2013) juga menyatakan bahwa penambahan komisaris independen pada susunan dewan komisaris semata-mata hanya untuk formalitas saja sehingga komisaris independen sering kali dapat berasal dari manajemen atau mempunyai hubungan dekat dengan dewan komisaris lainnya. Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian oleh Minnick dan Noga (2010) yang mengatakan komisaris independen akan lebih proaktif dalam meminimalkan adanya *tax evasion* sehingga efektivitas manajemen dalam melakukan manajemen pajak berkurang.

Hipotesis 3

Bersumber pada tabel 6 dan 7, kompensasi direksi dan komisaris memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *GAAP ETR (Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate)* serta juga memiliki pengaruh signifikan positif pada model *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)*. Hal ini membuktikan bahwa persentase komisaris independen memiliki pengaruh negatif dengan manajemen pajak perusahaan sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Kedua hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) yang menyatakan meskipun secara umum kompensasi mempengaruhi manajemen pajak dengan efektif, dewan direksi akan meningkatkan kinerja dalam mengelola pajak dengan memaksimalkan manajemen pajak pada perusahaan. Namun, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dan Aria (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan pemberian jumlah kompensasi kepada dewan komisaris dan dewan direksi bukan cara yang efektif dalam menjalankan manajemen pajak serta membuat jumlah beban pajak perusahaan menjadi kecil. Semakin besar kompensasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi, hanya akan membuat dewan komisaris dan dewan direksi menjadikan kompensasi sebagai alat untuk memperkaya dirinya sendiri dan dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Hipotesis 4

Berdasarkan tabel 6 dan 7 memperlihatkan jumlah komite audit tidak berpengaruh secara signifikan pada *GAAP ETR (Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate)* dan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Cash ETR (Cash Effective Tax Rate)*. Hal ini membuktikan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan model regresi *GAAP ETR* dan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen perusahaan dengan model regresi *Cash ETR* sehingga hipotesis keempat ditolak.

Hasil pengujian pada penelitian ini sesuai dengan penelitian Mulyani (2018) yang mengatakan adanya pemilihan dan pembentukan struktur komite audit adalah tanggung jawab dewan komisaris, apabila dewan komisaris menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, maka penyusunan minimal atau semakin bertambah jumlah komite audit akan semakin memperburuk *tax avoidance* yang berhubungan dengan manajemen pajak. Situasi ini disebabkan karena komite audit

merupakan salah satu faktor yang mampu memberikan pengawasan secara langsung serta sebagai jembatan dalam pelaporan pihak manajemen dengan pihak pemilik.

Hipotesis 5

Pada tabel 4.9 dan 4.10 dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate*) dan tidak signifikan terhadap Cash ETR (*Cash Effective Tax Rate*). Hal ini membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan dengan manajemen pajak perusahaan dengan model regresi GAAP ETR dan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak dengan model regresi Cash ETR sehingga hipotesis kelima ditolak.

Hasil statistik deskriptif pada sampel perusahaan menunjukkan sebanyak 80,9% sampel menggunakan KAP *Big Four* sebagai auditor eksternal, namun hasil tersebut tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan yang diaudit *Big Four* akan lebih mampu dalam meminimalisir beban pajak dan kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Alasan untuk mendukung hasil ini adalah kualitas audit KAP *non-Big Four* tidak kalah dengan kualitas audit KAP *Big Four*. Terbukti dari hasil tabulasi bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak diaudit *Big Four* banyak yang mempunyai tarif pajak efektif yang lebih kecil dibanding yang diaudit oleh *Big Four*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa baik KAP *Big Four* maupun *non-Big Four* dapat memenuhi keinginan perusahaan yang diaudit dan melakukan kecurangan apabila perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan auditor eksternalnya.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Simpulan yang dapat disajikan melalui penelitian ini yaitu:

1. Jumlah dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen pajak dengan model regresi GAAP ETR dan Cash ETR.
2. Persentase dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang diukur dengan model regresi GAAP ETR dan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dengan model regresi Cash ETR.
3. Kompensasi dewan direksi dan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak dengan model regresi GAAP ETR dan Cash ETR.
4. Komite audit mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen pajak dengan model regresi GAAP ETR dan berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak dengan model regresi Cash ETR.
5. Kualitas audit mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen pajak dengan model regresi GAAP ETR dan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen pajak dengan model regresi Cash ETR.

Keterbatasan

1. *Corporate Governance* hanya pada ruang lingkup dewan komisaris dan direksi saja.
2. Banyaknya perusahaan yang tidak menyertakan kompensasi direksi dan komisaris secara rinci.
3. Banyaknya variabel yang tidak mempunyai pengaruh dengan variabel dependen sehingga banyak hipotesis yang tidak diterima.
4. Objek penelitian mudah berubah-ubah mengikuti periode yang ditetapkan yaitu selama 6 bulan untuk 1 periode, sehingga perusahaan yang dapat dijadikan sampel kurang banyak.

Saran

Saran yang bisa dibagikan dengan mengacu pada keterbatasan penelitian adalah:

1. Menghilangkan syarat perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut agar jumlah sampel menjadi banyak.
2. Memakai indeks lain yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yaitu indeks KOMPAS100, atau indeks IDX80 yang baru saja dibentuk pada tahun 2019
3. Menggunakan *proxy* yang lain dari *corporate governance* yaitu latar belakang pendidikan dewan komisaris, luas kepemilikan, *corporate social responsibility*.
4. Menggunakan *proxy* lain dari komite audit, yakni banyak rapat yang diselenggarakan selama satu periode, dan lainnya.

REFERENSI

- Andriyani, M. (2008). "Analisis Pengaruh Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Insider Ownership, Investment Opportunity Set (IOS), dan Profitability terhadap Kebijakan Dividen." Universitas Diponegoro (2008).
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Bebchuk, Lucian, Alma Cohen, and A. F. (2008). "What matters in corporate governance?." *The Review of financial studies* 22.2 (2008): 783-827.
- Bernad, H. (2011). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar di BEI)." Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2011).
- Darmadi, I. N. H. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2012). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.
- DPR. (2007). UU. RI No. 28 Tahun 2007. 7(3), 213–221.
- Dyreng, Scott D., Michelle Hanlon, and E. L. M. (2008). "Long-run corporate tax avoidance." *the accounting review* 83.1 (2008): 61-82.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal akuntansi*, 2(1).
- Fahreza. (2014). "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". Simposium Nasional Akuntansi XVII. Lombok.
- Forker, J. J., & Forker, J. J. (2012). Corporate Governance and Disclosure Quality Corporate Governance and Disclosure Quality. *Accounting Ad Business Research*, 22(86), 37–41.
- Hanum, H. R. (2013). PENGARUH KARAKTERISTIK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) STUDI EMPIRIS PADA BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI SELAMA PERIODE TAHUN 2009-2011. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh kompensasi manajemen dan corporate governance terhadap manajemen pajak perusahaan. Skripsi, Depok: Universitas Indonesia.
- Jensen, Michael C., and K. J. M. (1990). "Performance pay and top-management incentives." *Journal of political economy* 98.2 (1990): 225-264.
- Jensen, M. C. (1986). "Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers." *The American economic review* 76.2 (1986): 323-329.
- Kuangan, D. J. P. K. (n.d.). Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus 2018.
- Kiswara, E. (2009). "Pengaruh Alokasi Pembebanan Pajak Penghasilan Antar Periode terhadap Koefisien Respon Laba." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 9.1 (2009): 1-18.
- Lanis, Roman, and G. R. (2013). "Corporate social responsibility and tax aggressiveness: a test of legitimacy theory." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* (2013).
- Maharani, D. P. (2015). Pengaruh Kualitas Auditor Eksternal dan Komite Audit terhadap Tax

- Avoidance. In *Skripsi Ilmiah Universitas Diponegoro*.
- Martani, D. (2015). Pengaruh Thin Capitalization dan Assets Mixperusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi) Terhadap Penghindaran Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, (No. 1), 1–23.
- Meilinda, Maria, and N. C. (2013). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)*. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management? *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703–718.
<https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.08.005>
- Mulyani, Sri, Kusmuriyanto Kusmuriyanto, and T. S. (2018). “ANALISIS DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA.” *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) 2.2 (2018): 53-66*.
- Novitasari, Shelly, Vince Ratnawati, and A. S. (2017). “Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bei Periode Tahun 2010-2014).” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Un.*
- Nur, I. I. (2010). Analisis Manajemen Pajak Pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi. *ULTIMA Management*, 2(1), 57–69. <https://doi.org/10.31937/manajemen.v2i1.169>
- Phillips, J. D. (2003). *Corporate Tax-Planning Effectiveness : The Role of Compensation-Based Incentives*. 78(3), 847–874.
- Richardson, Grant, and R. L. (2007). “Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia.” *Journal of accounting and public policy* 26.6 (2007): 689-704.
- Sabli, Nurshamimi, and R. M. N. (2012). *Tax Planning and Corproate Governance*. 2012.
- Santoso, Iman, and N. R. (2018). “Corporate tax management.” (2018).
- Suandy, E. (2001). “Perencanaan Pajak: Salemba Empat.” (2001).